



PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bekasi ,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bekasi ,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0149/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 21, Maret 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi , sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 179.67.III.2010 tertanggal 22, Maret 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX, Kab. Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama : XXX, umur 4 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak awal-awal bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan perpecahan secara terus menerus.
- Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi perpecahan dan pertengkaran karena :
 - o SukaberkataKasar
 - o SelaluberbedaPendapat
 - o Kurang lebih 2 (dua)tahun tidak dikasi nafkah
 - o Tidak mau merubah sikap dan tidak mau bekerja (mencari pekerjaan tetap)
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 20, Mei 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dengan alamat masing-masing sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan uraian kegiatan tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXX) terhadap diri Penggugat (XXX).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Desa XXX tertanggal 30 Desember 2015 atas nama Penggugat (Bukti P.2)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi Nomor : 179/67/III/2010 Tanggal 22 Maret 2010 (Bukti P.1)

B. Saksi-Saksi

1. XXX Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Tanah Baru dirumah bapak XXX, Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak bulan Mei 2013 , disebabkan tergugat suka berkata kasar dan tergugat tidak member nafkah kepada penggugat ;
 - Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2013 , yang akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak hanya dari laporan/pengaduan Penggugat namun juga mengetahui langsung ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering memeberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;
2. XXX Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga dekat Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXX, Kabupaten Bekasi ,;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak bulan Mei 2013 , disebabkan tergugat suka berkata kasar dan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
 - Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2013 , yang akibatnya pisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak hanya dari laporan/pengaduan Penggugat namun juga mengetahui langsung ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering memeberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat , yang akibatnya pisah rumah yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama XXX , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Mei 2013, telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat suka berkata kasar, dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat, yang puncaknya antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah rumah yang lalu, pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan sejak Mei 2013 ;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat suka berkata kasar kepada penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat ;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2013 ;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

" *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya* "

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak Satu Bai'in Sugthro dari Tergugat (XXX) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (XXX) ; -

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 03-03-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 18-03-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 22 Maret 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.